



BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) disusun untuk memenuhi amanat Pasal 162 ayat 2 Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dalam pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah menyusun Perubahan KUA sebagai pedoman dalam menyusun APBD sekaligus juga memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan beserta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun.

Pemerintah Kabupaten Bangli dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawabnya atas dasar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam peraturan daerah, peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah dan ketentuan lainnya termasuk Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahannya. Kepala daerah bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kewenangan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera di Kabupaten Bangli.

Mengacu pada Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait perubahan KUA dan perubahan PPAS adalah sebagai berikut :

- a. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah.
- b. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah
- c. Perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bab VI disebutkan Kepala Daerah menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS kepada DPRD kemudian Kepala Daerah dan DPRD melakukan pembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS dan Kepala Daerah dan DPRD melakukan kesepakatan bersama berdasarkan hasil pembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS.



Perubahan Rancangan Kebijakan Umum APBD 2021 dan Perubahan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama dengan Badan Anggaran DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD Perubahan, selanjutnya disepakati menjadi Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati, masing masing dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan. Berdasarkan Nota Kesepakatan tersebut, Kepala Daerah menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran sebagai pedoman bagi RKPA – SKPD, selanjutnya akan menjadi bahan untuk penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2021.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tidak selalu berarti penambahan dana/anggaran belanja, bahkan sebaliknya tidak tertutup kemungkinan terjadi pengurangan dan atau pergeseran dana/anggaran, mengingat jumlah keseluruhan belanja daerah harus dapat dibiayai dari seluruh pendapatan dan atau penerimaan pembiayaan daerah dalam tahun anggaran berjalan.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran

Tujuan dari Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD, Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2021 adalah untuk mengetahui sejauhmana Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangli dapat dilaksanakan baik di bidang Pendapatan, Belanja maupun di bidang Pembiayaan yang akan dipergunakan sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan PPAS serta RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2021.

1.3 Dasar Hukum

Sebagai Dasar Hukum dalam Penyusunan Perubahan KUA Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2021 adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;



4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Negara ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1114 Tahun 2019);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2005–2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah – Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2016–2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah – Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2016–2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Bangli Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Bangli Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Bupati Bangli Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana (RKPD SB) Kabupaten Bangli Tahun 2021.



BAB II

KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH

Kebijakan ekonomi daerah dirumuskan untuk menggambarkan hubungan yang jelas antara tujuan utama pembangunan daerah dengan capaian indikator makro ekonomi daerah dan bagaimana antar komponen itu saling mempengaruhi. Kebijakan ekonomi daerah disatu sisi harus mampu menempatkan indikator makro ekonomi daerah sebagai tujuan yang harus dijaga asumsi-asumsinya dan disisi lain memberikan panduan umum bagaimana tujuan ekonomi daerah harus dicapai sebagai salah satu capaian utama pembangunan daerah. Pemulihan stabilitas pertumbuhan perekonomian daerah juga terus dipacu melalui kebijakan lintas sektoral dalam rangka peningkatan sarana prasarana penunjang perekonomian daerah yang mampu memperluas lapangan kerja, menyerap tenaga kerja dan meningkatkan investasi.

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pada saat ini dunia sedang dalam kondisi yang cukup mengkhawatirkan terkait dengan pandemi COVID-19. Penyakit yang menyerang saluran pernafasan dan memiliki implikasi pada kegagalan organ tubuh lain telah menghantui sejak akhir tahun 2019. Sejak bermula dari Wuhan, Tiongkok penyakit ini kemudian menyebar hampir ke seluruh dunia, kecuali negaranegara di kawasan tertentu (seperti kawasan Pasifik bagian selatan) yang memang memiliki jumlah pengunjung atau pendatang yang dapat dikatakan cukup rendah.

Berbagai kebijakan ditempuh untuk menghentikan penyebaran penyakit ini tidak terkecuali di Indonesia. Kebijakan-kebijakan seperti halnya pembatasan jam kerja, jumlah orang berkumpul dan berinteraksi telah menjadi kebijakan skala makro disamping dengan kampanye mengenai gaya hidup bersih dan mengurangi interaksi di luar tempat tinggal.

Satu hal yang pasti, perekonomian Bali mengalami suatu era kemerosotan. Bali yang selama ini menggantungkan sumber ekonomi dari pariwisata dalam jangka waktu yang cukup dekat harus menutup hampir semua akses pintu masuknya. Turunnya jumlah kunjungan wisman mengakibatkan dampak ikutan yang tidak bisa dikatakan sebagai hal kecil. Menurunnya pariwisata akan berujung pada kelebihan stok karena dalam periode normal, suplai di Bali tidak hanya digunakan untuk keperluan domestik akan tetapi juga sebagai penyangga permintaan sektor pariwisata yang sebagian besar konsumennya berasal dari luar wilayah Bali.

Kelebihan stok dan menurunnya permintaan karena sebagian orang mengalami penurunan penghasilan dan bahkan sebagian lainnya kehilangan pekerjaan telah berujung



pada menurunnya tingkat harga kebutuhan di pasaran. Pada akhirnya dampak dari pandemi ini akan mulai mengusik sektorsektor agraris yang biasanya ajeg bertahan di tengah berbagai kekacauan.

Apa yang terjadi di beberapa waktu ke depan cenderung tidak terprediksi. Injeksi pengeluaran pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang sifatnya insentif sangat diperlukan untuk mengembalikan kembali gairah ekonomi. Optimalisasi siklus produksi dalam lingkaran domestik dengan minimalisasi impor juga seyogyanya diterapkan. Selain gaya hidup sehat, masyarakat juga hendaknya mengurangi konsumsi yang berasal dari impor. Hal-hal ini lambat laun akan mengurangi friksi-friksi tidak perlu yang terjadi pada ekonomi yang cenderung tidak stabil. Cara-cara hidup yang efisien akan sangat membantu dalam periode survival ini sebelum masa “new normal”.

Tantangan ekonomi tahun 2020 cukup berat dihadapi Kabupaten Bangli, karena terpuruknya sektor riil dan pariwisata. Kemiskinan meningkat dan pengangguran meningkat. Tantangan terbesar adalah melakukan pemulihan kondisi ekonomi dan memulihkan pariwisata dengan melakukan pemasaran pariwisata secara massif melalui media daring. Penciptaan lapangan pekerjaan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi pengangguran sehingga ada perputaran ekonomi, menciptakan daya beli. Tantangan lainnya menurunnya APBD mengurangi anggaran belanja publik. APBD tahun 2020 sebaiknya dipergunakan untuk bantuan dan perlindungan sosial baik berupa pangan, BLT atau bantuan lainnya sebagai injeksi vitamin bagi masyarakat dan priritas berikutnya adalah untuk pemulihan ekonomi secara makro. Kebijakan yang harus diambil adalah menghidupkan pertanian dalam arti luas dengan pendekatan dan sentuhan teknologi baru, agar jangan Kabupaten Bangli tergantung dengan pariwisata dan menjadikan pariwisata sebagai bonus ekonomi dan tetap menguatkan pertanian.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kabupaten Bangli sebagai daerah otonom, berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan memanfaatkan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sehingga tidak terjadi tumpang tindih untuk membangun kebersamaan dalam meningkatkan kesejahteraan. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah merupakan suatu bagian yang penting



dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk dapat melihat kondisi perekonomian dan kemampuan keuangan pemerintah dalam menjalankan program-program yang dirancang. Indikator-indikator yang digunakan dalam menentukan proyeksi kedepan diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan, dan kebijakan pemerintah daerah mengenai pengelolaan keuangan daerah seperti pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Penentuan kemampuan keuangan daerah sangat terkait dengan kemampuan daerah untuk memperkirakan jumlah penerimaan yang akan diterima sehingga kemampuan pendanaan pembangunan daerah pada tahun 2021 dapat diketahui.

Sumber pembiayaan pemerintahan daerah dalam rangka perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diperoleh berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dengan ditetapkannya kebijakan otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilaksanakan dengan lebih berorientasi kepada kepentingan daerah yang diimplementasikan dalam bentuk program kegiatan Perangkat Daerah. Untuk itu, pengalokasian anggaran dan pemanfaatan potensi dan sumber daya daerah diharapkan dapat meningkatkan IPM, memberi kepuasan kepada masyarakat, membuka kesempatan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta utamanya UMKM diberbagai bidang.



BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Pada perubahan TA 2021 fokus pembangunan diarahkan kepada Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi, Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial dan Reformasi Sistem Ketahanan Bencana, dengan sasaran dan target yang harus dicapai antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 4,5-5,5 persen dengan tingkat inflasi secara nasional berkisar antara 3,0 persen
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 9,2 – 9,7 persen; IPM menjadi 72,78-72,90; gini ratio pada kisaran 0,377 – 0,379; tingkat pengangguran terbuka 7,5-8,2 persen;
3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 3,9-5,1 persen, Jawa-Bali 4,8-5,5 persen, Kalimantan 3,6-5,7 persen, Sulawesi 5,4- 7,0 persen, Nusa Tenggara 3,5-5,2 persen, Maluku 5,2 - 6,2 persen dan Papua 2,6- 5,8 persen

3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

Asumsi Dasar yang dipergunakan dalam Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 adalah Proyeksi Makro Ekonomi Daerah yang dituangkan dalam KUA Induk Tahun Anggaran 2021. Berdasarkan realisasi capaian Ekonomi Daerah Tahun 2020 serta memperhatikan kondisi perekonomian baik di tingkat daerah maupun nasional saat ini maka proyeksi atau target Ekonomi Daerah Tahun 2021 yang telah disepakati dalam KUA Tahun Anggaran 2021 diproyeksikan akan terjadi perubahan.

Selain berdasarkan proyeksi makro ekonomi daerah Tahun 2021 hal-hal lain yang menjadi asumsi terjadinya Perubahan Kebijakan Umum APBD adalah sebagai berikut :

Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2021



1. Masih adanya Pandemi Covid-19 menyebabkan dilakukannya rasionalisasi hampir di semua kegiatan.
2. Adanya penyesuaian Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat
3. Adanya kewajiban Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi berupa PPAP, PKB/BBNKB, PBBKB dan Pajak Rokok.
4. Adanya Penyesuaian pendapatan dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
5. Adanya penyesuaian bantuan keuangan dari pemerintah provinsi
6. Adanya penyesuaian realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah yang bersumber dari SiLPA dari target yang ditetapkan dalam APBD Induk.
7. Adanya beberapa Program dan Kegiatan yang mendesak untuk dilaksanakan;
8. Adanya beberapa program Kegiatan yang secara operasional belum dan atau tidak dapat dilaksanakan ;



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DADERAH

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2021

Berdasarkan pengkajian dan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), maka penetapan perubahan perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 berdasarkan pada 3 (tiga) hal, yaitu :

- a. Realisasi pendapatan daerah pada APBD 2021
- b. Tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangli
- c. Potensi sumber pendapatan asli daerah

Berdasarkan ke tiga hal tersebut diatas, maka ditetapkan perubahan perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 1.152.627.493.490,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 90.190.421,00 atau 0,01 % dari Pendapatan Daerah pada APBD Induk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 1.152.717.683.911,00

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2021 setelah perubahan diproyeksikan sebesar Rp. 1.152.627.493.490,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 90.190.421,00 atau 0,01 % dari Pendapatan Daerah pada APBD Induk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 1.152.717.683.911,00. Pendapatan Daerah setelah perubahan dapat dirinci sebagai berikut :

1. **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** pada perubahan Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp. 119.247.610.218,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 atau 14,39% dibandingkan dengan PAD pada APBD Induk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 104.247.610.218,00. PAD Tahun Anggaran perubahan 2021 bersumber dari Pajak Daerah sebesar Rp. 15.736.500.000,00 Retribusi Daerah sebesar Rp. 18.027.435.100,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp. 4.563.934.318,00 dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp. 80.919.740.800,00
2. **Pendapatan Transfer** pada anggaran perubahan bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Pendapatan dari Trnsfer Pemerintah Pusat pada



APBD perubahan tahun 2021 di targetkan sebesar Rp. 888.886.210.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 19.955.268.000,00 atau 2,20% dari APBD induk tahun 2021 sebesar Rp. 908.841.478.000,00. Pendapatan Transfer Antar Daerah pada APBD perubahan tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp. 106.825.651.272,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 54.844.421,00 atau 0,05% dari APBD induk tahun 2021 sebesar Rp. 106.880.595.693,00

3. **Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah** pada anggaran perubahan Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp. 37.668.022.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 4.920.022.000,00 atau 15,02% dari APBD Induk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 32.748.000.000,00.



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Kebijakan Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan. Kebijakan Belanja Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia

Total perkiraan Belanja Daerah pada perubahan Tahun Anggaran 2021 di direncanakan sebesar Rp. 1.292.740.424.629,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 140.022.740.718,00 atau 12,15% dibandingkan dengan Belanja Daerah pada APBD Induk Tahun Anggaran 2021 yang dianggarkan sebesar Rp. 1.152.717.683.911,00. Mengingat total pendapatan sebesar Rp. 1.152.627.493.490,00 dan total belanja sebesar Rp. 1.292.740.424.629,00 maka posisi RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 dirancang defisit sebesar Rp. 140.112.931.139,00, yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp. 65.112.931.139,00 dan Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp. 75.000.000.000,00.



5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial), Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga.

5.2.1. Belanja Operasi

a. Belanja Pegawai,

Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan/Anggota DPRD dan pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD yang bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang undangan. Dalam Perubahan Tahun Anggaran 2021 belanja pegawai dirancang sebesar Rp. 527.160.179.409,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 42.746.526.718,00 dari APBD Induk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 569.906.706.127,00.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat / pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Pada Perubahan Tahun Anggaran 2021 Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp. 308.029.903.138,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 56.638.239.91,00 dari APBD Induk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 251.391.663.197,00.

c. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sebagaimana maksud pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada Perubahan Tahun Anggaran 2021 belanja bunga dianggarkan sebesar Rp. 2.135.777.083,00 yang pada APBD Induk Tahun Anggaran 2021 tidak dirancang.

d. Belanja Subsidi

Belanja subsidi dapat dianggarkan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasan , pelaksana Kewajiban Pelayanan Umum (*public service Obligation*). Belanja subsidi tersebut hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan/lembaga tertentu yang diberikan subsidi tersebut



menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Pada Perubahan Tahun Anggaran 2021 belanja subsidi tidak dianggarkan.

e. Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah/instansi vertikal, semi pemerintah, perusahaan daerah serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditentukan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- (1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- (2) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- (3) tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - (a) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - (b) ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- (4) memenuhi persyaratan penerima hibah. Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Belanja Hibah pada perubahan Tahun Anggaran 2021 dirancang sebesar Rp. 8.187.967.238,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.440.599.600,00 dari APBD Induk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 6.747.367.638,00.

f. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat. Alokasi anggaran belanja bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2021 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja bantuan sosial dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi Belanja Bantuan Sosial pada perubahan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 247.696.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2021.

5.2.2. Belanja Modal (Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan , Belanja Aset Tetap Lainnya dan Belanja Aset Lainnya.)

Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar dan non pelayanan dasar, urusan pilihan serta urusan penunjang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengenai kebijakan belanja untuk masing-masing Perangkat Daerah (PD) penganggarnya sesuai dengan program dan kegiatan prioritas daerah (*money follow program*) yang memberikan dampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara proporsional sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Dalam Perubahan Tahun Anggaran 2021 Belanja Modal dirancang sebesar Rp. 290.603.171.688,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 124.367.012.401,00 dari APBD Induk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 166.236.159.287,00.



5.2.3. Belanja Transfer (Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan)

a. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil diarahkan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari rencana pendapatan asli daerah kabupaten pada tahun anggaran 2022 dengan mempedomani pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada perubahan Tahun Anggaran 2021 Belanja Bagi Hasil dianggarkan sebesar Rp. 3.376.393.510,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2021.

b. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Tujuan tertentu lainnya tersebut, yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan. Belanja Bantuan Keuangan diarahkan untuk mengatasi kesenjangan fiskal pemerintah kabupaten dan pemerintah desa/desa pekraman (adat) dan lembaga-lembaga tradisional lainnya dimasyarakat dalam upaya mempercepat pemerataan pembangunan.

Bantuan Keuangan pada perubahan Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 146.999.336.563,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.182.361.589,00 dari APBD Induk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 148.811.698.152,00.

5.2.4. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga pada perubahan Tahun Anggaran 2021 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan



yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan. Perubahan Tahun Anggaran 2021 belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp. 6.000.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD Induk Tahun Anggaran 2021.



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Rencana Perubahan Penerimaan Pembiayaan dalam RAPBD Tahun Anggaran Perubahan 2021 (yang meliputi SiLPA, Pencairan dana cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan daerah yang dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dan/atau Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan). Penerimaan Pembiayaan dalam perubahan tahun anggaran 2021 dirancang sebesar Rp. 140.112.931.139,00 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 65.112.931.139,00 dan Pinjaman Daerah sebesar Rp. 75.000.000.000,00 .

6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan dalam RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 juga belum dirancang.



BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Sebagai dasar untuk tercapainya target pendapatan daerah agar rencana belanja pemerintah daerah tidak terganggu maka pemerintah daerah melakukan upaya-upaya antara lain :

- a. Mengintensifkan pendapatan dari pajak maupun retribusi melalui peningkatan manajemen pajak dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, serta meninjau kembali retribusi obyek wisata yang ada.
- b. Memperjuangkan peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan transfer baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
- c. Menggali sumber-sumber pendapatan yang baru melalui pengembangan potensi daerah.
- d. Memperjuangkan pendapatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus untuk pelestarian adat dan budaya serta lingkungan hidup dan infrastruktur.
- e. Menjaga dan mengembangkan perekonomian daerah untuk meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.
- f. Memantapkan pembangunan ekonomi melalui pencapaian target-target makro ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
- g. Terkait dengan indikator struktur ekonomi khususnya dalam upaya meningkatkan kontribusi sektor primer, perlu ditempuh langkah-langkah; optimalisasi pemanfaatan lahan, penerapan teknologi, penguatan SDM, dan perlindungan terhadap lahan pertanian berkelanjutan dan penyiapan infrastruktur.
- h. Memberikan peluang yang lebih besar bagi penduduk miskin untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.
- i. Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan dan sarana prasarana pendukungnya.
- j. Menciptakan suasana yang lebih kondusif baik keamanan maupun prosedur birokrasi untuk mendorong investasi dan pertumbuhan sektor unggulan daerah.
- k. Memelihara, mengembangkan, dan melestarikan adat dan budaya daerah sebagai landasan bagi pembangunan Bangli.



BAB VIII

PENUTUP

Demikian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran Perubahan 2021 disusun untuk dibahas yang kemudian disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2021.